



**PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH**

NASKAH AKADEMIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK**



2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Metode Penyusunan	7
E. Sistematika	8
 BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis	10
B. Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	20
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	24
D. Kajian Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampak Terhadap Keuangan Daerah.....	26
 BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	30
 BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS	48
A. Landasan Filosofis	48
B. Landasan Sosiologis	49
C. Landasan Yuridis	49
 BAB V .JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	58
A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	59
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	54
C. Materi yang diatur.....	58

BAB VI. PENUTUP	59
A, Simpulan.....	48
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dalam tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat statistic (BPS), jumlah anak Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berkisar antara 29,15 hingga 31,56 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Komposisi ini dalam beberapa tahun ke depan berpotensi besar menjadi angkatan kerja yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menciptakan generasi yang tangguh dan berkualitas dengan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak. Sebagai bentuk komitmen di tingkat global dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, secara nasional pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan anak, tentunya diperlukan data dan informasi yang menggambarkan kondisi faktual anak Indonesia.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan dan menjadi fokus kajian ini terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Mempawah. Hal tersebut antara lain :

1. Belum adanya dasar hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Mempawah?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Kabupaten Layak Anak?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Kabupaten Layak Anak?
4. Komposisi penduduk Kabupaten Mempawah kurang lebih 33% antaranya merupakan anak dan memerlukan perlindungan dan dukungan kebijakan pemerintah daerah dan tahun 2045 anak-anak di Indonesia akan mengalami *golden period*, dimana memasuki fase produktif dari bangsa sehingga perlu diberikan perlindungan dan fasilitas kepada anak-anak dalam bentuk Kabupaten Layak Anak.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Naskah Akademik disusun bukan hanya sebagai persyaratan formal dari proses pembentukan Peraturan Daerah, tetapi sebagai bagian dari tahapan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena dalam Naskah Akademik tersebut permasalahan hukum yang ada dianalisis dan dijawab dalam diskusi ilmiah berbasis kondisi riil masyarakat sehingga kemanfaatannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Mempawah. Naskah Akademik juga mengabstraksikan aspirasi masyarakat di Daerah agar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun mencerminkan kesadaran hukum masyarakat setempat sehingga dalam pelaksanaannya mudah diterima di masyarakat.

Tujuan dari Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak, antara lain:

- 1) Sebagai dasar hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Kabupaten Layak Anak.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak sebagai Dasar perencanaan pada Rencana Aksi Daerah serta terjaminnya pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Mempawah.
- 3) Perlindungan kepada anak-anak di wilayah Kabupaten Mempawah dalam mempersiapkan generasi emas.
- 4) Terwujudnya perlindungan pada hak-hak anak yang dibagi menjadi beberapa klaster.
- 5) sebagai landasan ilmiah (acuan atau referensi) bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun dan membahas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Kabupaten Layak Anak.

Adapun kegunaan penulisan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan (acuan atau referensi) bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah dalam menyusun dan membahas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Kabupaten Layak Anak.

D. Metode Penyusunan

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan Metode yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif adalah pendekatan penelitian dalam bidang hukum yang fokus pada analisis hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan dan teori hukum melalui studi kepustakaan. Metode ini selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk medeskripsikan berlakunya hukum positif, menganalisis norma hukum dan memecahkan masalah hukum berdasarkan aturan yang berlaku dan mengkaji aspek pelaksanaan hukum di masyarakat. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi pendapat Format dan substansi Naskah Akademik sangat diperlukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai Instansi Pelaksana dan Masyarakat sebagai pemegang peran atau pihak yang harus melaksanakan Peraturan Daerah tersebut.

E. Sistematika

Naskah Akademik adalah Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 berikut ini adalah sistematika dalam penyusunan naskah akademik :

- a. JUDUL
- b. KATA PENGANTAR
- c. DAFTAR ISI
- d. BAB I PENDAHULUAN
- e. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- f. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
- g. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
- h. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
- i. BAB VI PENUTUP
- j. DAFTAR PUSTAKA
- k. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh perangkat daerah.

Tidak semua urusan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintah daerah telah menjelaskan kedudukan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemerintahan negara. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi yang dilakukan pemerintah daerah bersifat seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan wewenangnya dalam mengurus rumah tangga daerah

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009 : 197). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

B. Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas atau prinsip secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Sajipto memaknai asas hukum yakni sebagai jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum objektif). Satjipto juga memaknai bahwa asas hukum juga bisa dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif (asas hukum subjektif). Paul Scholten di sisi lain memaknai bahwa asas hukum (*rechtbeginsregel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*), namun hukum tidak akan mungkin dimengerti tanpa asas-asas tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 pada Lampiran I bahwa Prinsip Kebijakan Kabupaten Layak Anak disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut KHA dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
2. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
4. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Dikaitkan dengan Kabupaten Layak Anak, perkembangan masalah yang perlu untuk diuraikan secara umum adalah, mengenai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sudah dijalankan di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Layak Anak membagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak terhadap 5 (lima) klaster, yakni:

1. hak sipil dan kebebasan;
2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. perlindungan khusus.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur

Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diketahui bahwa persentase jumlah anak terhadap total jumlah penduduk di Kabupaten Mempawah pada tahun 2024 diperkirakan sekitar 33,87% dari total jumlah penduduk. Hal ini menandakan bahwa keberadaan anak hampir mencapai sepertiga dari jumlah penduduk di Kabupaten Mempawah. Data jumlah anak tersebut diuraikan pada tabel 2.1. berikut:

**Tabel 2.1. Jumlah Anak dibandingkan Jumlah
Penduduk Kabupaten Mempawah Tahun 2024**

No	Kelompok Umur Anak	Tahun 2024
1	0 - 4	27.728
2	5 – 9	25,696
3	10 – 14	24,590
4	15 - 19	25,439
Total jumlah anak		103.453
Total jumlah Penduduk		316.278
Persentase jumlah anak/ jumlah penduduk		

Sumber: BPS Mempawah, Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2024

**Tabel 2.2. Data Penduduk Berdasarkan Struktur Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2024**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mempawah (Jiwa)			
Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	2024	2024	2024
0-4	14.195	13.533	27.728
5-9	13.200	12.496	25.696
10-14	12.572	12.018	24.590
15-19	12.990	12.449	25.439
20-24	14.147	13.311	27.458
25-29	14.588	13.426	28.014
30-34	13.422	12.094	25.516
35-39	12.340	11.624	23.964
40-44	11.486	11.049	22.535
45-49	10.636	9.870	20.506
50-54	9.062	8.562	17.624
55-59	7.227	7.113	14.340
60-64	5.972	5.964	11.936
65-69	4.466	4.543	9.009
70-74	2.992	3.280	6.272
75+	2.669	3.432	6.101
Total	161.964	154.764	316.728

Sumber: BPS Kab. Mempawah, Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2024

D. Kajian Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampak Terhadap Keuangan Daerah

Sasaran pada stakeholder Kabupaten Layak Anak menjadikan adanya perubahan sosial (*social engineering*). Hal ini tentu menjadi pembatasan pada sektor-sektor tertentu. Para pihak yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak memiliki kewajiban memberikan hak-hak pada anak berupa :

1. hak sipil dan kebebasan;
 - i. hak anak atas identitas;
 - ii. hak perlindungan identitas;
 - iii. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - iv. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - v. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - vi. hak atas perlindungan kehidupan pribadi; dan
 - vii. hak akses informasi yang layak; dan;
 - viii. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia
2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - i. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - ii. mendapatkan pengasuhan alternatif anak yang terpisah dari orang tua;
 - iii. reunifikasi;
 - iv. perlindungan dari pemindahan anak secara ilegal;
 - v. dukungan kesejahteraan;
 - vi. mendapatkan pengasuhan alternative bagi anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - vii. pengangkatan/adopsi anak sesuai dengan peraturan perundangundangan demi terpenuhinya kepentingan terbaik anak;
 - viii. terpenuhinya hak tumbuh kembang anak yang berada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
 - ix. bebas dari kekerasan dan penelantaran.
3. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - i. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - ii. mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi;

Dampak pada keuangan daerah dalam hal Kabupaten Layak Anak ini dibebankan pada APBD (Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah). Pada dasarnya Kebijakan Kabupaten Layak anak ini tidak berbasis pada profit, sehingga implikasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak menjadi prioritas utama. Kewajiban akan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak ini merupakan salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah terutama program ini sudah termasuk ke dalam perencanaan RPJM Kabupaten Mempawah.

Pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah yang dulunya nama Kabupaten Pontianak berubah nama menjadi Kabupaten Mempawah. Kabupaten Mempawah adalah salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Barat dengan ibu kota yang terletak di Kota Mempawah.

Secara astronomi Kabupaten Mempawah terletak pada posisi 0°44' Lintang Utara dan 0°0,4' Lintang Selatan serta 108°24' sampai 109°21,5' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Mempawah berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bengkayang;
2. Sebelah Timur : Kabupaten Landak;
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak; dan
4. Sebelah Barat : Selat Karimata.

Gambar.1 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN MEMPAWAH



Luas Kabupaten Mempawah sebesar 2.797,88 Km², terdiri dari 1.276,90 Km² Luas daratan dan 1.520,98 Km² merupakan wilayah perairan yang meliputi 9 Kecamatan terdiri dari 60 Desa serta 7 Kelurahan. Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020- 2035 (pertengahan tahun/ Juni), penduduk Kabupaten Mempawah pada tahun 2024 berjumlah sekitar 316,73 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 164 jiwa per kilometer persegi. Penyebaran penduduk di Kabupaten Mempawah tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sungai Pinyuh merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 377 sampai 378 jiwa/km². Sebaliknya, Sadaniang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah dengan kepadatan penduduk 28 sampai 29 jiwa/km².

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Analisis secara normatif dari peraturan perundang-undangan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak. Analisis normatif pertama dalam rancangan ini adalah harmonisasi dari peraturan perundangundangan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hal ini bertujuan menerapkan asas-asas peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex superior derogat legi inferior*, *lex specialis derogat legi generalis* dan *lex posterior derogat legi priori* sehingga tidak menimbulkan adanya pertentangan antara aturan yang satu dengan yang lain.

Dasar hukum pertama dari Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini adalah amanat konstitusi tentang penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yaitu Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa "*setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Dasar hukum yang kedua dari konstitusi adalah pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi "*pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Berdasarkan konstitusi maka secara hierarki kewenangan daerah diberikan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan asas otonomi daerah, maka pemerintah pusat memberikan pendelegasian kewenangan berupa kewenangan konkuren kepada daerah tentang anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah yaitu tentang Pemenuhan Hak Anak :

- a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
- b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pembentukannya didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu:

- 1) anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- 2) agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- 3) bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
- 4) pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
- 5) bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sementara usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

- (4) *Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.*
- (5) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.*
- (6) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.*
- (7) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.*

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Pada undang-undang ini yang paling fundamental adalah asas dasar dalam perlindungan anak dan menjadi dasar materi pada Peraturan turunannya termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak. Asas ini sesuai pada konvensi internasional tentang anak pada pasal 2, yaitu :

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;*
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan*
- d. penghargaan terhadap pendapat anak*

Untuk mempertegas komitmen pemerintah daerah sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak terdapat sejumlah kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, yang mana kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak. Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak diselenggarakan di daerah. Selain penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak, daerah juga diberikan kewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

C. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak.

Pada peraturan presiden ini, terdapat perbaruan tentang tahap Kabupaten / Kota Layak Anak dalam pasal 7 ayat 1, yaitu :

- a. Tahap Perencanaan Kabupaten Layak Anak.
- b. Tahap Pra-Kabupaten Layak Anak.
- c. Tahap Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.
- d. Tahap Evaluasi Kabupaten Layak Anak;
- e. Tahap pemeringkatan Kabupaten Layak Anak.

E. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; diperbarui melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pada peraturan Menteri ini tahap Kabupaten Layak Anak perlu di sesuaikan pada peraturan presiden berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori*. Pada Pasal 8 ada tahap laporan, yang mana tahap ini mengacu kepada awal pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak sehingga proses pelaporan ini turut menjadi unsur materiil dalam tahap pembentukan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak. Apabila di rinci maka bunyi pasal 8 adalah sebagai berikut :

Tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak meliputi:

- a. persiapan;*
- b. perencanaan;*
- c. pelaksanaan;*
- d. pemantauan;*
- e. evaluasi; dan*
- f. pelaporan*

Pada pasal 9 juga turut memperkuat kelembagaan dari pemerintah daerah berupa Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yaitu :

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan Kabupaten Layak Anak, dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang keanggotaannya meliputi unsurunsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Nasional diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*

G. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Pada Peraturan Menteri ini menjelaskan pedoman dalam pelaksanaan maupun pengembangan Kabupaten Layak Anak. Di samping penguatan gugus tugas Kabupaten Layak Anak dan penguatan kluster anak, diberikan dasar juga yaitu pada rencana aksi dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak berupa rencana aksi daerah (RAD). RAD ini juga diwajibkan terintegrasi dengan RPJP dan RPJM dari kabupaten pelaksana. Pengaturan ini terletak pada pasal 8 yang berbunyi :

- a. *RAD-Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.*
- b. *RAD-Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster: a. hak sipil dan kebebasan;*
 - i. *lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;*
 - ii. *kesehatan dasar dan kesejahteraan;*
 - iii. *pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan*
 - iv. *perlindungan khusus.*
- c. *RAD-Kabupaten Layak Anak disusun berdasarkan jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan daerah.*

H. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan lembaga untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum. Landasan ini merupakan hal yang paling dasar dibentuknya suatu rancangan peraturan. Suatu tatanan norma diwajibkan adanya landasan filsafat untuk menghadirkan norma tersebut agar dapat diterima dengan baik di masyarakat. Negara Republik Indonesia dalam pembukaan konstitusi memiliki cita-cita mengarahkan negara pada negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan salah satu tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu untuk mewujudkan generasi emas, maka diperlukan kepastian hukum tentang Kabupaten Layak Anak.

Kehadiran tatanan norma tentang Kabupaten Layak Anak memberikan perlindungan kepada generasi penerus bangsa. Anak sebagai re-generasi dari bangsa Indonesia memiliki andil terbesar pada arah perubahan dan kemajuan negara Indonesia. Pada masanya, para pemuda yang saat ini masih dalam tahap anak akan mengambil peran dalam menggerakkan segala sistem yang ada di negara. Pada riwayat sejarah bangsa Indonesia, mulai dari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan perubahan orde di latarbelakangi oleh kaum pemuda. Oleh karena itu penting adanya perlindungan baik secara fisik, psikis, maupun lingkungan terhadap calon-calon pemuda penerus bangsa.

Anak merupakan bagian yang terpisahkan dari generasi bangsa. Re-generasi ini perlu dikawal oleh semua pihak baik pemerintah maupun semua elemen di masyarakat. Maju dan mundurnya bangsa dapat diketahui dari prestasi dan perilaku pemuda di masa yang ada di masa datang.

B. Landasan sosiologi

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Kabupaten Mempawah memiliki komposisi 33% anak dari total jumlah penduduk. Hal ini dapat menjadi peluang maupun ancaman. Untuk dapat mengubah hal tersebut menjadi peluang, maka perlu adanya pembangunan moral dan mental yang baik pada anak. Pembangunan mental spriritual pada anak menjadi salah satu hal yang paling fundamental. Adab memang harus diprioritaskan daripada ilmu pengetahuan.

Pada karakteristik wilayah mempawah, masih kuatnya budaya santri ini menjadi peluang yang sangat baik dalam pembentukan moral dan karakter anak. Hak anak dalam menganut agama, dan lingkungan keluarga yang mendukung religius merupakan modal awal yang sangat baik dalam melindungi hak anak.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Konsekuensi Negara Indonesia memiliki sistem hukum *civil law* menjadikan dasar hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan menjadi prioritas utama.

Berdasarkan hasil analisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, peraturan daerah kabupaten Mempawah tentang Kabupaten Layak Anak mengalami *vacumm of law* atau kekosongan hukum sehingga berdasarkan instruksi dari konvensi internasional, peraturan presiden, sampai peraturan

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Jangkauan atau sasaran Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Kabupaten Layak Anak ini adalah pada pembentukan Kabupaten Layak Anak itu sendiri. Sasaran di prioritaskan pada anak dengan memperhatikan kluster-kluster dan variabel yang diatur pada kebijakan yang lebih tinggi. Penggunaan jangkauan ini diharapkan mampu memberikan dasar hukum dan rencana kerja pada Rencana Aksi Daerah yang terintegrasi dengan peraturan daerah ini.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang berdasarkan anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang didirinya melekat hak, harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus bangsa. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Mempawah memerlukan peningkatan melalui upaya dan komitmen bersama masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha. Selain itu, amanah dari peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Kabupaten Layak Anak memerlukan tindak lanjut pengaturan berbasis muatan lokal dan kondisi di Kabupaten Mempawah.

kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; (16) lingkungan sehat; dan (17) ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok.

4. **Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya**, yang terdiri atas indikator: (18) wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); dan (20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
5. **Klaster Perlindungan Khusus**, yang terdiri atas indikator: (21.a) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan (21.b) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); (22.a) pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan (22.b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23.a) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan (23.b) pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSMI); penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); (24.b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tua

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Lingkup materi muatan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak akan dibagi menjadi ketentuan umum, dan tujuan / materi yang akan diatur.

Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.

25. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi;
26. Gugus Tugas KLA adalah lembaga kordinatif ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA;

C. Materi yang diatur

Materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak adalah sebagai berikut :

1. Asas/Prinsip dan tujuan KLA;
2. Sasaran dan strategi;
3. Tahapan Kabupaten Layak Anak;
4. Hak dan Kewajiban Anak;
5. Kelembagaan;
6. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
7. Sekolah Layak Anak, Pelayanan Kesehatan Layak Anak, dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
8. Pendanaan;
9. Penutup

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka perlu dibuatnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kabupaten Layak Anak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. diperlukannya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak tersebut menjadi wadah perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA. Selain itu Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini menjadi dasar bagi Bupati Mempawah dan Perangkat Daerah terkait dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.
2. landasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini yaitu agar Pemerintah Daerah memberikan perlindungan, menjamin kesejahteraan, sekaligus menjamin adanya pendidikan untuk mencerdaskan anak. Pemerintah Daerah harus menjamin keberadaan anak-anak Indonesia dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik anak.
3. secara sosiologis banyaknya kasus kekerasan anak (bahkan kekerasan seksual), kondisi belumnya semua elemen memahami pentingnya Kabupaten Layak Anak, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban terhadap perempuan dan anak masih rendah, serta belum optimalnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat utamanya para pengusaha melalui dukungan dana dan fasilitas lainnya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

4. secara yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Mempawah.
5. Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini meliputi Indikator Layak Anak; Tahapan KLA; Kelembagaan KLA; Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha; Peranserta Keluarga dan Anak; dan Insentif dan Penghargaan.

B. Saran

Beberapa saran Kegiatan yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut dan implementasi Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

1. Perlu penyesuaian pada RPJP dan/atau RPJM Kabupaten Mempawah, sebab RAD Kabupaten Layak Anak diwajibkan untuk sinkronisasi dengan RPJP/RPJM tersebut;
2. Perlu dibentuknya RAD Kabupaten Layak Anak yang baru yang terintegrasi dan tersistematis bersama dengan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini;
3. Pada pelaksanaan Kabupaten Layak Anak perlu diperhatikan tahap-tahap Kabupaten Layak Anak tersebut.
4. Pengembangan dan perlindungan anak pada Kabupaten Layak Anak ini mengacu kepada klaster-klaster dan indikator yang sudah tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Bayumedia.
- Didik Sukriono. 2013. *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*. Malang: Setara Press.
- Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Terjemahan Raisul Muttaqin. 2014. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat. 2011. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- John Salindeho. 2004. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta : Sinar Grafika. Marzuki,
- Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : PT. Prasetia Widya Pratama.
- Maria S.W. Sumardjono. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas : Jakarta.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005.
- Fajaruddin, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pornografi, *Jurnal Varia Justicia*, Volume 10, Nomor 2, 2014.
- Hamid Patilima, Kabupaten Kota Layak Anak, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 13, Nomor 1, Mei 2017.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009.
- I Dewa Gede Atmatdja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan* Setara Press, Malang, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT.Bhuana Ilmu Populer,
- Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Almunir, Bandung, 2004.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Penerbit Kanisius, Sleman, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Mulyadi, Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan, *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, Volume VI Edisi 02 2016.
- Muhammad Zaki, Perlindungan Anak dalam Perpektif Islam, *ASAS*, Vol.6, No.2, Juli 2014.

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah Daerah di dalam Pembentukan Kabupaten Layak Anak;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat media massa dan dunia usaha melalui Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);